

# Deskripsi Tingkat Kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Sertifikat Halal di Kabupaten Lamongan

Supriyono

Persagi Cabang Lamongan, JatimPAK, Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

\* corresponding author: [supriyono@gmail.com](mailto:supriyono@gmail.com)

## Abstrak/Abstract

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam industri makanan dan produk konsumsi, terutama di negara dengan populasi Muslim yang besar. Di Indonesia, sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal di Kabupaten Lamongan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk makanan ringan, minuman tradisional, dan produk segar. Hasil dan Pembahasan: Ditemukan bahwa banyak pelaku usaha beranggapan produk mereka sudah halal secara alami, sehingga tidak memerlukan sertifikat resmi. Hasil sertifikasi halal menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% pelaku usaha berhasil memperoleh sertifikat resmi, sementara sekitar 55% masih dalam status "belum terbit" karena kendala administratif dan teknis. Dari total pelaku usaha yang terdaftar, sekitar 9% mengalami status drop out (DO) dalam program sertifikat halal gratis. Pelaku usaha merasa konsumen lokal sudah mempercayai produk yang dijual tanpa bukti formal, yang mengurangi motivasi untuk melanjutkan proses sertifikasi. Kesimpulan dan Saran: Rendahnya kepatuhan UMKM disebabkan oleh kombinasi faktor pemahaman dan persepsi yang keliru. Diperlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan hukum. Hal ini Halal certification is a crucial aspect of the food and consumer products industry, especially in countries with large Muslim populations. In Indonesia, halal certificates not only serve as a guarantee of product halalness but also as a tool to enhance consumer trust and market competitiveness. However, the compliance rate of SMEs (Small and Medium Enterprises) with halal certification obligations remains relatively low.

This study aims to explore the factors influencing SMEs' compliance with halal certification in Lamongan Regency. Method: This research employs a qualitative approach through interviews and observations of entrepreneurs in various sectors, including snacks, traditional beverages, and fresh produce. Results and Discussion: It was found that many entrepreneurs believe their products are naturally halal, thus not requiring official certification. The halal certification results indicate that only about 45% of entrepreneurs successfully obtained official certification, while approximately 55% remain in the "not issued" status due to administrative and technical obstacles. Among the registered entrepreneurs, around 9% experienced drop-out status (DO) in the free halal certification program. Entrepreneurs feel that local consumers already trust the products sold without formal proof, which reduces their motivation to continue the certification process. Conclusion and Recommendations: The low compliance of SMEs is attributed to a combination of misunderstanding and misconceptions. Interventions through socialization and mentoring are needed to raise awareness of the importance of halal certification as a legal guarantee. This is expected to enhance SMEs' compliance and product competitiveness in the market.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Kata Kunci:** UMKM, sertifikasi halal, kepatuhan, persepsi, intervensi.

**Keywords:** SMEs, halal certification, compliance, perception, intervention.

## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2021), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, yang menyumbang 61,07% terhadap PDB atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Badan Pusat Statistik RI, 2019)

Menurut **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008**, UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari usaha menengah maupun besar. UMKM dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dengan kriteria masing-masing berdasarkan aset dan omzet. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008) Selanjutnya, **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021** mempertegas definisi tersebut dengan menambahkan klasifikasi berdasarkan modal usaha dan omzet tahunan. Dengan adanya landasan hukum ini, UMKM dapat dipetakan secara lebih jelas sesuai kapasitas dan skala usahanya. (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, 2021)

Pertumbuhan UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, di balik peran strategisnya, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait dengan **sertifikasi halal**. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, sertifikasi halal memiliki peran penting karena produk yang memiliki label halal resmi akan lebih kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional. Meski demikian, tingkat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal masih tergolong rendah. Analisis Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan bahwa kurang dari 10% UMKM di Indonesia telah memiliki sertifikat halal. Bahkan hingga 2023, dari hampir 65 juta UMKM, baru sekitar 400 ribu unit yang tersertifikasi halal, atau kurang dari 1%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah UMKM yang begitu dominan dalam perekonomian dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap regulasi halal. (Badan Pusat Statistik RI, 2019)

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah UMKM di provinsi ini diperkirakan mencapai 9,7 juta unit, dengan kontribusi signifikan terutama pada sektor makanan dan minuman yang mencapai sekitar 60%. Namun, tingkat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal masih rendah, sejalan dengan kondisi nasional. (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021) Di Kabupaten Lamongan, jumlah UMKM pada tahun 2021 tercatat lebih dari 17.520 unit, terdiri dari industri rumah tangga sebanyak 12.281 unit, industri kecil dan menengah sebanyak 5.175 unit, serta industri besar sebanyak 64 unit (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021). Kabupaten ini juga memiliki 13 UMKM unggulan yang menjadi representasi potensi daerah. Akan tetapi, data mengenai persentase UMKM di Lamongan yang telah memiliki sertifikat halal belum disebutkan secara eksplisit dalam catatan resmi, sehingga kondisi ini masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Sertifikasi halal adalah suatu proses memperoleh sertifikat halal untuk suatu produk, dan setelah melalui beberapa tingkat pemeriksaan, bahan dan

proses pembuatannya menjamin kehalalan produk dan memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Amri Amir, Rafiki, dan Amri Ary Dean., 2021) Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) meningkatkan kepercayaan konsumen, (2) meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sekaligus omzet produksi dan penjualan, (3) dapat memperluas jangkauan pasar, (4) sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim. (Hani, 2023)

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kepatuhan UMKM di Kabupaten Lamongan dalam memperoleh sertifikat halal?. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi halal?. Bagaimana persepsi pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan terhadap urgensi sertifikat halal?. Upaya strategis apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal?

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah UMKM sangat besar dan kontribusinya terhadap perekonomian cukup signifikan, tingkat kepatuhan terhadap sertifikasi halal masih rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran strategis UMKM dalam perekonomian dengan tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya legalitas halal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai partisipasi UMKM, khususnya di Kabupaten Lamongan, dalam mengakses sertifikat halal serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor penghambat sekaligus upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal. (Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2021)

Penelitian yang relevan antara lain, 1. Analisis pemahaman Sertifikat Halal pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa) oleh (Febrian, 2021) dimana dalam penelitian ini mengupas tentang pemahaman sertifikat halal pada pelaku usaha rumah makanan olahan daging yang menjadi subjek peneliti yaitu pemilik usaha. 2. Penelitian karya Auratul Atifah Harbit, dengan judul: “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kota Balikpapan”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan, pertama, Diketahui terdapat 4 faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal yaitu: faktor keyakinan, rasa keyakinan pelaku UMKM terhadap produk yang diproduksi sudah halal (Harbit, 2022) Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas sertifikat halal pada pelaku UMKM. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tingkat kepatuhan UMKM di Kabupaten Lamongan dalam proses sertifikasi halal.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat partisipasi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal.
3. Menganalisis persepsi pelaku UMKM tentang sertifikat halal terhadap keberlangsungan usaha.
4. Merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal.

## 2. Metodologi

Desain Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain *cross sectional*, dengan menggunakan teknik kombinasi metodologi campuran (mixed methods) (Arikunto, 2011) dengan data yang disajikan secara deskriptif.

Pada penelitian ini gambaran yang dilihat adalah distribusi persentase, usis, jenis kelamin, sertifikat halal. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah hasil pendampingan proses produk halal pada pelaku usaha mikro sebanyak 33 responden dengan di wilayah kabupaten Lamongan selama periode Maret hingga Agustus 2025, dengan kriteria inklusi yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, bergerak dalam usaha makanan dan minuman, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak dalam pengolahan makanan dan minuman dan masih aktif, belum mengajukan sertifikat halal.

Alur pengajuan sertifikat halal adalah sebagai berikut: dimulai dengan pendaftaran melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) di [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Pelaku usaha perlu melengkapi data dan mengunggah dokumen persyaratan. Selanjutnya, BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen dan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk pemeriksaan lebih lanjut. LPH akan melakukan pemeriksaan lapangan dan pengujian sampel jika diperlukan. Setelah itu, Komisi Fatwa MUI akan melakukan sidang fatwa dan BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal jika produk dinyatakan halal.

Data yang terkumpul merupakan data primer hasil penelusuran oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang telah terlatih. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Data-data yang diperlukan untuk persyaratan sertifikat halal yang meliputi kartu tanda penduduk (KTP), nomer induk berusaha (NIB), nomer telepon/WhatsApp (WA), foto produk, foto pelaku usaha, dan foto pendamping proses produk halal. Prosedur pengumpulan dengan langkah-langkah sebagai berikut, persiapan dengan memantau pelaku usaha beserta produknya instrument, lalu melakukan pendekatan dengan memberikan informasi tentang sertifikat halal gratis, selanjutnya pelaksanaan pengumpulan data dengan wawancara dan pengamatan / observasi langsung terhadap proses pendampingan yang diberikan oleh P3H. Observasi ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pelaku usaha mikro terhadap standar sertifikasi halal dan untuk memahami cara penerapan praktik halal dalam produksi. Untuk mengklasifikasikan tingkat kepatuhan dalam prosentase, kita dapat membagi kategori kepatuhan menjadi beberapa kelompok. Misalnya, kita bisa menggunakan kategori: (Arikunto, S, 2018)

1. **Sangat Tinggi:** 91% - 100%
2. **Tinggi:** 76% - 90%
3. **Sedang:** 51% - 75%
4. **Rendah:** 26% - 50%
5. **Sangat Rendah:** 0% - 25%

*Kepatuhan terhadap Sertifikasi Halal (Arikunto, S, 2018)*

- **Kepatuhan Maksimal:** 100% produk memenuhi kriteria sertifikasi halal.
- **Kepatuhan Tinggi:** 76% - 99% produk memenuhi kriteria.
- **Kepatuhan Sedang:** 51% - 75% produk memenuhi kriteria.

- **Kepatuhan Rendah:** 26% - 50% produk memenuhi kriteria.

Analisis Data, Data yang telah terkumpul akan melalui proses editing dan pengkodean, kemudian dianalisis menggunakan statistik dengan SPSS versi 21. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, di mana data akan disajikan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk frekuensi dan dipersentasekan (%), kemudian disajikan dalam tabel.

### 3. Hasil dan Pembahasan


Dari hasil penelitian diketahui bahwa rentang usia yang cukup luas, mulai dari 24 tahun hingga 65 tahun. Rata-rata usia responden adalah 43 tahun, dengan standar deviasi 15,56, menunjukkan adanya variasi usia di antara responden. Secara proporsi, penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki, dengan jumlah 27 orang (81,82%), sementara responden wanita berjumlah 6 orang (18,18%).

Berdasarkan hasil penelitian, dari total pelaku usaha yang mengikuti proses sertifikasi, sebanyak 15 pelaku usaha (45,45%) telah berhasil memperoleh sertifikat. Sementara itu, terdapat 15 pelaku usaha (45,45%) yang sertifikatnya masih dalam proses dan belum diterbitkan. Adapun sisanya, sebanyak 3 pelaku usaha (9,09%) dinyatakan drop out (DO) dan tidak melanjutkan proses sertifikasi

Tabel 1: Durasi Pengajuan dan Permohonan Sertifikat Halal

Permohonan			Pengajuan		
Hari	N	%	Hari	n	%
<=10	1	6.67	≤ 5	2	13.33
11-20	4	26.67	6-10	6	40.00
21-30	2	13.33	11-15	4	26.67
31-40	7	46.67	16-20	2	13.33
41-50	1	6.67	21-25	1	6.67
>50	0	0.00	> 25	0	0.00
Jumlah	15	100.00	Jumlah	15	100.00
Minimal	10		Min	4	
Maximal	50		Max	25	
Rata-rata	27.87		Rata-rata	11,67	
SD	12.72		SD	10,62	

Sumber: (Supriyono, 2025)



Sumber: (Supriyono, 2025)

Dari Tabel 1 dan Grafik 1 bahwa Penerbitan Sertifikat Halal tercepat adalah dari Kedai bu Ngaisah / Bella dengan durasi 19 hari, sedang terlama adalah Pak Mujiono dan bu Istianah dengan durasi waktu mencapai 60 hari, dengan masing-masing 5, 3 dan 1 produk olahan makanan. Tingkat kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal masih rendah, dengan kurang dari setengah responden yang berhasil mendapatkan sertifikat resmi. Banyak UMKM berada dalam kategori “belum terbit” karena kendala administratif, teknis, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sertifikat halal. Beberapa pelaku usaha menganggap sertifikat tidak penting karena merasa produk mereka sudah halal secara alami.

Penelitian yang dilakukan Naviah, 2025, dimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, sementara sisanya menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan persepsi bahwa sertifikasi halal kurang penting. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan meliputi kesadaran pelaku usaha, akses informasi dan kemudahan proses sertifikasi, dukungan pemerintah, serta persepsi terhadap biaya dan manfaat sertifikasi (Navi'ah dan Eduardus Bayo Sili, 2025)

Ada juga yang berpikir bahwa sertifikat tidak berdampak langsung pada penjualan, sehingga kurang termotivasi untuk melanjutkan proses sertifikasi. Kendala teknis seperti kesulitan akses aplikasi dan literasi digital juga menjadi faktor. Namun, masalah utama adalah rendahnya pemahaman tentang sertifikat halal sebagai jaminan hukum dan kepercayaan konsumen. (Akim dkk, 2018) Diperlukan intervensi melalui sosialisasi, pendampingan, dan penguatan regulasi untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal. Dengan demikian, fenomena DO dalam program Sehati menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang memiliki pola pikir bahwa produknya sudah halal tanpa perlu pembuktian formal melalui sertifikat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif, edukasi berkelanjutan, serta strategi komunikasi yang mampu mengubah persepsi pelaku usaha, agar mereka memahami bahwa sertifikat halal bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan juga instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Beberapa alasan persepsi pelaku usaha, (Al Mumtahanah,, 2021):

- Pelaku usaha makanan ringan, beranggapan produknya otomatis halal karena hanya menggunakan bahan sederhana seperti tepung dan gula.
- Pedagang minuman tradisional yang merasa tidak perlu sertifikat halal karena bahan utamanya berasal dari bahan alami seperti jahe, kunyit, atau gula aren.
- Penjual makanan segar (sayur, buah, ikan) yang berkeyakinan bahwa produk mereka sudah halal sejak asalnya, sehingga tidak membutuhkan legalitas tambahan.
- Produsen kecil yang merasa konsumen setempat sudah percaya tanpa harus ada pembuktian formal melalui sertifikat.
- Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pelaku usaha, ditemukan bahwa status drop out (DO) dalam program sertifikat halal gratis (Sehati) tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis atau administratif, melainkan juga dipengaruhi oleh persepsi pelaku usaha terhadap urgensi sertifikat halal. Sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang mereka hasilkan sudah halal secara alami, sehingga tidak memerlukan sertifikat resmi. (Tarmiji Umar, 2023)
- Sebagai contoh, pelaku usaha makanan ringan menyampaikan bahwa produknya hanya berbahan dasar tepung dan gula, sehingga dianggap otomatis halal. Hal serupa juga muncul pada pedagang minuman tradisional berbahan dasar rempah-rempah alami, seperti jahe, kunyit, atau gula aren, yang meyakini bahwa produknya tidak bermasalah dari sisi kehalalan. Sementara itu, penjual produk segar seperti sayur, buah, maupun ikan menilai sertifikat halal tidak relevan karena dagangan mereka berasal dari bahan alami tanpa proses pengolahan. Selain itu, beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa konsumen lokal sudah percaya terhadap produk yang mereka jual, sehingga keberadaan sertifikat halal dinilai tidak akan memberikan perubahan signifikan terhadap penjualan. (Putri Shafa, dkk, , 2024)

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa durasi permohonan sertifikat halal bervariasi, dengan rata-rata waktu pemrosesan mencapai 27.87 hari. Sebanyak 46.67% permohonan memerlukan waktu antara 31-40 hari, yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses sertifikasi. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa UMKM mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Masih dari tabel 1, terlihat bahwa mayoritas (73.33%) UMKM membutuhkan waktu lebih dari 20 hari untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. Faktor-faktor penghambat yaitu:

- **Kurangnya pengetahuan** tentang proses sertifikasi halal.
- **Dokumentasi yang tidak lengkap**, yang dapat memperpanjang waktu proses.
- **Biaya dan sumber daya** yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.
- **Persepsi negatif** terhadap manfaat dari sertifikat halal.

UMKM memiliki pandangan beragam tentang pentingnya sertifikat halal. Meskipun sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, waktu yang lama dan kompleksitas proses dapat menciptakan ketidakpuasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap manfaat sertifikat halal mungkin terhambat oleh pengalaman negatif dalam proses pengajuan. Tingkat kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal masih rendah, dengan kurang dari setengah responden yang berhasil mendapatkan sertifikat resmi. Banyak UMKM berada dalam kategori

“belum terbit” karena kendala administratif, teknis, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sertifikat halal. Beberapa pelaku usaha menganggap sertifikat tidak penting karena merasa produk mereka sudah halal secara alami (Nasrulloh, I. A. & Santi, M., , 2025). Ada juga yang berpikir bahwa sertifikat tidak berdampak langsung pada penjualan, sehingga kurang termotivasi untuk melanjutkan proses sertifikasi. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Khoirina Daulay, bahwa sertifikat halal bagi UMKM tidak begitu penting, bahwa dari hasil kajian meskipun terdapat kewajiban untuk memiliki sertifikat halal, dari 10 sampel UMKM yang diteliti, tidak ada satu pun yang memiliki sertifikat tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Nana Khoirina Daulay dan Zulham, 2025)

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Masih merujuk pada UU tersebut, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Ramadhani, 2022) Merumuskan Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan UMKM. Berdasarkan analisis di atas, beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal adalah:

- **Edukasi dan Pelatihan:** Menyediakan program pelatihan tentang prosedur sertifikasi halal dan manfaatnya.
- **Penyederhanaan Proses:** Mengoptimalkan prosedur pengajuan sertifikat halal agar lebih efisien dan transparan.
- **Bantuan Finansial:** Menawarkan bantuan atau subsidi untuk mengurangi biaya sertifikasi bagi UMKM.
- **Pendampingan:** Membangun tim pendamping yang dapat membantu UMKM dalam proses pengajuan dan persyaratan yang diperlukan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tingkat kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Lamongan.

## 4. Kesimpulan & Saran

### 4.1. Kesimpulan

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal di Kabupaten Lamongan masih relatif rendah. Rendahnya angka kepatuhan ini disebabkan oleh kombinasi faktor, seperti keterbatasan pemahaman, persepsi keliru tentang urgensi sertifikat halal, serta hambatan administratif dan teknis. Diperlukan strategi intervensi yang lebih komprehensif, baik melalui sosialisasi, pendampingan intensif, maupun penguatan regulasi, agar tingkat kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal dapat meningkat secara signifikan.

## 4.2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal:

- Edukasi dan Sosialisasi: Program edukasi tentang pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan legalitas dan kepercayaan konsumen.
- Pendampingan Intensif: Memberikan bantuan langsung dalam proses pengajuan sertifikat, termasuk administrasi dan teknis.
- Kampanyekan manfaat sertifikat halal untuk daya saing produk, dengan menampilkan testimoni pelaku UMKM yang berhasil.
- Mengatasi Hambatan Teknologi: Tawarkan pelatihan literasi digital dan buat platform sertifikasi yang lebih mudah diakses.
- Regulasi yang Mendukung: Mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan mengurangi hambatan administratif dalam proses sertifikasi.

## Referensi

- Akim dkk. (2018). "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan,". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1, no. 1 (April 2018):*, h. 33.
- Al Mumtahanah,. (2021). "Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat",. (*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021*), 85.
- Amri Amir, Rafiki, dan Amri Ary Dean,. (2021). "Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan MKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci," *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM) Vol. 3, no. " Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM) Vol. 3,no. 1 (Desember 2021), 1-2.*
- Arikunto, S. (2018). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: : Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik RI. (2019). *Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: BPS RI.
- Febrian, A. (2021). *Analisis Pemahaman Sertifikat Halal. Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN.
- Hani, A. N. (2023). *Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging Di Kecamatan Seputih Raman*. Metro: Institut Agama Islam Negeri .
- Harbit, A. A. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kota Balikpapan. Lainnya thesis, Politeknik Negeri Jakarta*. Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2021). *Data UMKM Nasional Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkop UKM.

- Nana Khoirina Daulay dan Zulham. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Volume 6 Issue 1 March 2025*, 34-35.
- Nasrulloh, I. A. & Santi, M., . (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam Volume 12, Issue 1, 2025*, 166.
- Navi'ah dan Eduardus Bayo Sili. (2025). KEPATUHAN PELAKU USAHA (UMKM) TERHADAP PENGGUNAAN SERTIFIKASI LABEL HALAL (Studi Kasus NTB Mall) SKRIPSI. *Jurnal Universitas Mataram*, 7-11.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2021). *Profil UMKM Kabupaten Lamongan 2021*. Lamongan: Dinas Koperasi dan UMKM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 . (2021). *UMKM berdasarkan kriteria modal usaha dan omzet tahunan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Putri Shafa, dkk, . (2024). Kesadaran Dan Kepatuhan Halal Melalui Lembaga Pendamping Sertifikat Halal Pada Industri Makanan Berbahan Sembelihan. *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 11, E-ISSN 2829-7334 P-ISSN 2829-5439, November 2024*, 928.
- Ramadhani, A. (2022). Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, . (*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022*), 3-4.
- Supriyono. (2025). *Data Terolah*. Lamongan: -.
- Tarmiji Umar. (2023). Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber), . *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, Vol. 3 No. 1, Februari 2023*, 46.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (2008). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.